

**KOORDINASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN  
BUPATI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN BAGI  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**VIVI NOVIKA**  
**18042072/2018**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Judul** : Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati  
No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat  
Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam

**Nama** : Vivi Novika

**TM/NIM** : 2018/18042072

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 9 November 2022  
Disetujui oleh  
Pembimbing,



Aldri Frinaldi, SH., M.Hum,Ph.D  
NIP.197002121998021001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada Hari Jumat, 18 November 2022 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

**Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun  
2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten  
Agam**


Nama : Vivi Novika  
NIM : 18042072/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 November 2022

### Tim Penguji

	Nama	TandaTangan
Ketua	Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D	1. 
Anggota	Hidayatul Fajri S.Ap., MPA	2. 
Anggota	Rizki Syafril., SHL., M.Si	3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vivi Novika  
NIM/TM : 18042072/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 18 November 2022

Saya yang menyatakan,



Vivi Novika

2018/18042072

## ABSTRAK

**Vivi Novika (18042072) : Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Agam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Selanjutnya, Penelitian ini difokuskan pertama pada upaya koordinasi pemerintah dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Kedua, Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bupati Agam dan Organisasi Perangkat Daerah pendukung lainnya di kabupaten Agam dengan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik penelitian pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam melakukan implementasi Peraturan Bupati no 23 tahun 2020 di kabupaten Agam. Pemerintah melalui GTP2 Covid-19 kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu jalannya koordinasi tersebut. Bentuk koordinasi yang dilakukan di kabupaten Agam diantaranya proses pencarian data penerima bantuan, penetapan data penerima bantuan, pengadaan dan pencairan biaya bantuan, pengadaan bantuan, penyaluran bantuan kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam ialah terdiri dari faktor pendukung dan penghambat, yang mana faktor pendukungnya adalah panduan Peraturan Bupati untuk pedoman koordinasi, keterlibatan tokoh masyarakat dan tingkat partisipasi yang cukup baik dari stakeholder yang terlibat, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kedisiplinan dari pihak yang berkoordinasi, kurangnya kejujuran dari masyarakat dalam memberikan data, kurangnya waktu yang diberikan di lapangan kepada pihak yang bertugas.

*Kata Kunci : Koordinasi, Implementasi, Bantuan bagi Masyarakat*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia\_Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Agam”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar (S.1) di Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ungkapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara interaktif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Rasa Syukur dan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Ganefri Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang yang telah memfasilitasi Penulis dalam menjalankan studi di perguruan tinggi Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan fasilitas untuk menempuh studi di fakultas tersebut.
4. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D Selaku ketua jurusan ini Ilmu Administrasi Publik sekaligus pembimbing yang telah memberikan

saran, masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkan, membimbing dalam menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hidayatul Fajri S.Ap., MPA selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan bantuan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rizki Syafril., SHI., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Andri Warman, S.Sos., M.M selaku Bupati Agam dan Ibuk Rina Roslim selaku staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah Bupati Agam yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan selama penelitian.
9. Ibuk irianti selaku pekerja sosial beserta Staf Dinas Sosial lainnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan selama penelitian
10. Bapak Muhammad Lutfi selaku Kadis BPBD sekaligus wakil ketua Satgas Covid-19 kabupaten Agam yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan selama penelitian

11. Bapak Elfis Rinaldi selaku Kasi Kesos Camat Lubuk Basung telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan selama penelitian
12. Ibuk Hidayati selaku Sekretaris Nagari Lubuk Basung yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan selama penelitian
13. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku yang sangat aku cinta yang telah mendoakan, memberikan dukungan, beserta jerih payah keringat dan motivasi yang sangat luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga harapan beliau bisa penulis laksanakan dengan baik dan jerih payah keduanya dibalas dengan Surga.
14. Terkhusus untuk semua kakak-kakak dan kedua adikku yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk teman-temanku yang selalu bersedia mendengarkan curhatan penulis dan selalu memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

**Padang, 9 November  
2022**

**Vivi Novika**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian teoritis.....	16
1. Konsep Koordinasi.....	16
2. Konsep Implementasi.....	23
3. Konsep Kebijakan.....	24
B. Kajian Penelitian Relevan.....	24

C. Kerangka Konseptual.....	30
-----------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Uji Keabsahan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	43
1. Sejarah Kabupaten Agam.....	43
2. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Agam.....	44
3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Agam.....	45
4. Profile Bupati Agam.....	46
B. Temuan Khusus.....	50
1. Upaya Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Agam. ....	50

2. Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Dalam Implementasi Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Agam.....	78
C. Pembahasan.....	80
1. Upaya Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Agam.....	81
2. Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Dalam Implementasi Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Agam.....	85

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1	Pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam tahun 2001-2009.....	46
Tabel 4.2	Pendapatan perkapita kabupaten Agam tahun 2001-2009.....	47
Tabel 4.3	Organisasi yang terlibat dalam unsur pengarah GTP2 Covid-19 kab.Agam .....	51
Table 4.4	Tabel 4.4 organisasi yang terlibat dalam pengurus inti dari unsur pelaksana GTP2 Covid-19 kab.Agam.....	52
Tabel 4.5	Organisasi yang terlibat pada unsur pelaksana bidang komunikasi dan resiko wabah GTP2 Covid-19 Kabupaten Agam.....	52
Tabel 4.6	Organisasi yang terlibat dalam unsur pelaksana bidang logistik dan ketahanan pangan GTP2 Covid-19 Kab.Agam.....	54
Tabel 4.7	Organisasi yang terlibat dalam unsur pelaksana bidang pencegahan perawatan dan kekarantinaan GTP2 Covid-19 kab.Agam.....	55
Tabel 4.8	Organisasi yang terlibat dalam unsur pelaksana bidang pengawasan dan pengamanan GTP2 Covid-19 kab.Agam.....	57
Tabel 4.9	Organisasi yang terlibat dalam sekretariat GTP2 Covid-19 kab.Agam.....	58
Tabel 4.10	Organisasi yang terlibat pada koordinasi pencarian data penerima Bantuan.....	62
Tabel 4.11	Organisasi yang terlibat pada koordinasi penetapan data penerima Bantuan.....	65
Tabel 4.12	Organisasi yang terlibat pada koordinasi pencarian dan pengadaan biaya bantuan.....	68
Tabel 4.13	Organisasi yang terlibat pada koordinasi pengadaan bantuan.....	69
Tabel 4.14	Organisasi yang terlibat pada koordinasi penyaluran bantuan.....	70
Tabel 4.15	Rekapitulasi pencairan dana BLT Pemda Agam.....	72
Tabel 4.16	rekap bantuan beras yang disalurkan pada Dinas Sosial.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Ag.....	45
Gambar 4.2 Pendataan Penduduk.....	63
Gambar 4.3 Rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Agam.....	65
Gambar 4.4 Penyaluran Bantuan.....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian .....	95
Lampiran 2. Dokumentasi.....	100

## **BAB 1**


### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan peristiwa luar biasa, karena sebuah virus yang masih misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian dinamakan dengan sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut virus corona disease 2019. Virus ini pertamakali diketahui tersebar di Wuhan, Tiongkok China. Pada tanggal 31 Desember 2019 pemerintah Tiongkok China menyampaikan beberapa kasus pneumonia yang terjadi di negaranya kepada Badan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization (WHO). Kemudian, kejadian ini ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi setelah 114 negara tercatat memiliki kasus virus ini. (Rahmansyah et al., 2020)

Corona virus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini sangat menginfeksi terutama kepada hewan yang diantaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARSCoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. (Ambarwati et al., 2021)

Pada tanggal 2 Maret 2020 COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia dengan sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. di Indonesia sebesar 8,9% tingkat mortalitas COVID-19, data ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara adalah Indonesia. Seiring dengan banyaknya usaha pemerintah dan masyarakat kasus penyebaran Covid 19 dari hari ke hari mulai mengalami penurunan. Jika dilihat dari tingkat provinsi, kasus penyebaran Covid 19 di provinsi Sumatera Barat mulai mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut:



[https://corona.sumbarprov.go.id/details/index\\_master\\_corona](https://corona.sumbarprov.go.id/details/index_master_corona)

Berdasarkan laporan data Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten Agam hingga Jumat (6/8/2021), terdapat penambahan kasus positif baru dalam 24 jam terakhir sebanyak 132 kasus. Dengan penambahan itu menjadikan jumlah kasus terkonfirmasi di Agam kini mencapai 6.491 sejak kasus pertama



diumumkan awal Mei 2020. Ratusan kasus itu sambungnya, dengan rincian 45 warga di Kecamatan Lubuk Basung, 17 warga Banuhampu, 12 warga Ampek Nagari, 11 warga Canduang, 10 warga Ampek Angkek, 9 warga Baso, 9 warga Palembang, 7 warga Tanjung Raya, 5 warga Kamang Magek, 3 warga IV Koto, 2 warga Sungaipua dan masing-masing 1 warga Matur dan Tilatang Kamang. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan kasus harian di wilayah Agam terus merangkak naik akhir-akhir ini. Lalu, dengan penambahan itu tercatat kasus aktif sebanyak 1.839 kasus saat ini. per hari ini juga terdapat sebanyak 27 pasien positif asal Agam dinyatakan pulih. Dengan begitu, total angka kesembuhan menjadi 4.490 orang sejauh ini. (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/554403/terus-bertambah-132-warga-agam-positif-covid-19?show>)

Keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat tentunya sangat bergantung pada peran dan kebijakan pemerintah dalam memerangi wabah ini, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi dari sisi perekonomian. Bagaimana pemerintah dalam menjaga ketidakstabilan yang menurunnya perekonomian di masa wabah ini menyerang dengan kebijakan-kebijakan yang efektif sehingga diharapkan mampu menghidupkan perekonomian masyarakat kembali. (Hanifa et al., 2021)

Peran pemerintah daerah amat sentral dalam upaya pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan kewenangan daerah. Berlandaskan norma hukum yang digunakan sebagai landasan kewenangan daerah yakni daerah dapat melaksanakan kewenangan sebesar-besarnya, selain

hal yang berkaitan dengan suatu tugas eksekutif yang oleh regulasi ditetapkan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah di level lokal tetap harus bersandar pada regulasi yang dibentuk pusat. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 terdapat kewajiban daerah, jika dikaitkan dengan penanganan COVID-19 ada pada Pasal 22 huruf a dan f disebutkan “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.”(Andiraharja, 2020)

Menurut Ibrahim dalam Zakiyah (2020) pandemi covid-19 ini memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang mana nantinya ekonomi global akan melambat dan akan sangat mempengaruhi dunia perindustrian. Dampak-dampak ini akan mengakibatkan banyak para pekerja yang terkena PHK, penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya.(Zakiyah et al., 2020)

Banyaknya para pekerja yang di PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus. Perlunya bantuan social ini diberikan kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan-kebijakan yang ada.(Zakiyah et al., 2020)

Upaya penanganan penyebaran pandemi COVID-19 jika merujuk pada payung regulasi yang digunakan dalam penanganan COVID-19 yakni Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penangan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pasal 3 ayat (1) berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat (2) berbunyi “Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan menteri dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (Zarkasi, 2004)

Dikutip dari kabar perwakilan, Ombudsman Sumatera Barat menerima 147 pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) didominasi soal bantuan yang tidak merata dan kurang tepat sasaran, 98 persen di antaranya dengan substansi bansos, secara garis besar soal bantuan tidak merata, tidak tepat sasaran hingga prosedur dan syarat penerima tidak jelas laporan paling banyak berasal dari warga Padang yaitu 104 laporan, Kabupaten Agam 10 laporan, Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman lima laporan dan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai nihil laporan. (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sumbar-terima-147-pengaduan-soal-penyaluran-bansos-covid-19>)

Dikutip dari Kompas.com bahwa masih tidak efektifnya penyaluran bantuan Covid-19 di kabupaten agam, hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang masih mampu yang menerima bantuan Covid-19 dari pemerintah, ada sekitar 130 kepala keluarga yang mengembalikan beras 10 kilogram ke kecamatan mereka mengembalikan bukan karena ada persoalan. Mereka merasa masih berkecukupan dan ingin berbagi dengan warga lain yang lebih membutuhkan. dari 130 KK yang mengembalikan beras itu, tercatat ada 1,3 ton beras yang terkumpul kembali. "Beras yang terkumpul kembali itu kita serahkan kembali ke warga yang lebih membutuhkan.

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/13/10310061/warga-agam-kembalikan-beras-bantuan-terkait-covid-19-ini-sebabnya?page=all>

Dalam rangka melaksanakan otonomi seluas-luasnya di daerah, maka pemerintahan daerah setempat berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. (Zarkasi, 2004)

Dalam Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 pasal 1 ayat(3), yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Ayat (4) berbunyi “10 dinas terkait yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang mengelola bantuan untuk masyarakat di kabupaten Agam”. Dan pasal 10 yang berbunyi “masyarakat penerima bantuan adalah penduduk yang menetap di wilayah kabupaten Agam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Agam selain PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD yang sudah pensiun atau masih aktif”. Maka disini dijelaskan tentang ketentuan umum dalam komponen tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam.

Ada beberapa yang di temukan di pemerintah daerah yaitu :

1. Data penerima bantuan sosial yang tumpang tindih dengan data bantuan lainnya.
2. Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari data kewilayahan melalui RT/RW. Namun ada kemungkinan RT/RW lupa memasukan data terbaru yang terkena dampak covid-19 dan warga yang terdampakpun tidak melaporkan data mereka ke RT/RW.
3. Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah di masyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada diri dan keluarganya.

Dalam menghadapi banyaknya permasalahan yang terjadi maka dibutuhkan sebuah kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam penyaluran bantuan social agar tepat sasaran, efektif dan efisien.(Rahmansyah et al., 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial kabupaten Agam permasalahan koordinasi di lapangan terkait dengan koordinasi ialah permasalahan antara pemerintah dengan Jorong dan Rk atau pemuka masyarakat. Salah satu permasalahannya adalah permasalahan terkait dengan koordinasi ialah muncul pada perdebatan tentang siapa pihak yang lebih berhak dalam menerima bantuan, sering kali ditemukan dilapangan adanya *double* bantuan yang diterima oleh masyarakat, tentunya hal ini tidak sesuai dengan

kententuan yang ada di PERBUB No 23 Tahun 2020 maka hal inilah yang menjadi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Selaras dengan ini Irianti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“...Mengenai permasalahan dilapangan, ini terjadi pada koordinasi dengan pihak Jorong, RK atau pemuka masyarakat perihal siapa yang lebih berhak menerima bantuan, sehingga terjadinya perdebatan diantara pihak Jorong, RK dan pemuka a tersebut, sehingga ini menjadi hambatan koordinasi dilapangan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lutfi Selaku Sekretaris Satgas Covid-19 kabupaten Agam tahun 2020 menyatakan bahwa :

“...Dalam koordinasi penerapan PERBUB No 23 Tahun 2020 tidak terlepas dari penghambat dalam kegiatan koordinasi tersebut salah satunya ialah terkadang pihak yang terlibat tidak siap dalam kegiatan yang dilakukan secara mendadak. Sehingga ada pihak tertentu yang berhalangan hadir, dan jarak dari masing-masing pihak dan bagaimana pihak yang terlibat menelaraskan waktu dan tempatnya.”

Dikutip dari Padek.com selurut camat dan wali nagari di kabupaten Agam harus transparan dalam mengatur tentang bantuang penanggulangan dampak Covid-19 di kabupaten Agam. Bahkan diberikan aba-aba daftar penerima bantuan tersebut dipajang agar lebih mudah dikontrol datanya. agar tidak terjadinya double penerimaan bantuan dan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial ditengah masyarakat. Saat ini, pos bantuan dampak Covid-19 dari Kemensos dan Provinsi sudah disalurkan ke sebagian penerima di Agam oleh pihak nagari. Selain Camat dan Wali Nagari dituntut transparan, ninik mamak di nagari juga diminta agar ikut

mengawasi.(<https://padek.jawapos.com/sumbar/agam/18/05/2020/tangani-bantuan-covid-19-camat-wali-nagari-harus-transparan/>)

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam melibatkan :

1. Bupati, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2. Bagian hukum Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum
3. Dinas Sosial, bertugas membantu Walikota/ Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
4. BPBD, perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. BEKEUDA, Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.
6. SATGAS COVID Kab.Agam, badan yang dibentuk dalam penanganan covid-19



7. Camat, membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan.
8. Wali Nagari, wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari.
9. Jorong , melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.

Banyaknya lembaga pemerintahan daerah yang terlibat dalam proses implementasi maka diperlukannya sebuah koordinasi . Menurut Ndraha (2011) Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.

Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar yang menyebabkan sebuah koordinasi tidaklah mudah dilakukan yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Masalah dalam koordinasi bias mencakup seperti masalah kerjasama antara aparaturn pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain. salah satu kelemahan adalah masalah koordinasi. Penyakit yang masih belum berkurang pada jajaran birokrasi yakni jika terjadi “ego sektoral”. Ada dua kelompok yang

memerintah dan yang diperintah dengan karakter yang berbeda tentunya memiliki ego yang berbeda. (Sosial, 2009)

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai koordinasi dalam implementasi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di kabupaten Agam. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Tidak tersalurkannya bantuan secara efektif dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di kabupaten Agam.
2. Tidak ada SOP tentang koordinasi di dalam Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020.
3. Masih ada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang tidak menerima bantuan.
4. Terjadinya demo masyarakat kepada pemerintah tentang bantuan dari pemerintah kabupaten Agam

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya masalah yang ada agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang maka diperlukannya pembatasan masalah. Oleh sebab itu, batasan masalahnya hanya berkaitan dengan “Koordinasi Dalam Implementasi

Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi dalam implementasi peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam?
2. Apa faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui koordinasi dalam implementasi peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara objektif terkait dengan koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23

tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam, serta hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan konsep ilmu administrasi negara khususnya pada mata kuliah mitigasi kebencanaan, kebijakan publik dan koordinasi implementasi kebijakan daerah serta menjadi rujukan dalam penelitian lanjutan oleh berbagai pihak.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui koordinasi dalam implementasi kebijakan bantuan bagi masyarakat terdampak covid-19 di kabupaten Agam
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan daerah di kabupaten Agam untuk menjadi lebih baik